

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA MOOTILANGO

Sarfandjtabo<sup>1</sup>, Rifdan<sup>2</sup>, Rahim Gobel<sup>3</sup>

Universitas Negeri Makassar<sup>1,2</sup>,

Universitas Gorontalo<sup>3</sup>

E-mail: sarfandjtabo@gmail.com

## ABSTRAK

*Upaya Lembaga Negara untuk bekerja dalam memberikan bantuan pemerintah pada masyarakat tingkat pedesaan dan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, serta menanggulangi angka kemiskinan pedesaan, diberikan pilihan dalam program empat menteri, yaitu: Menteri dhalam negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017), Menkeu (Nomor 954/KMK.07/2017), Kemndesa (Nomor 116 Tahun 2017), dan PPN/Bapenas (Nomor 01/SKB /M.PPN/12/2017) tentang Penyusunan dan Penguatan Pendekatan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kependudukan, dengan penekanan pada Pekerjaan Konsentrasi Uang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kependudukan, maka desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah bertetangga dan ikut serta dalam memahami tujuan otonomi dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini mengingat tenaga ahli di bidang penataan desa, pelaksanaan pembangunan pedesaan, peningkatan wilayah pedesaan, dan penguatan wilayah pedesaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Ellis dan Freeman dalam Prastyanti (2015) penyebab banyaknya kantong-kantong kemiskinan di daerah provinsi adalah gaji/pendapatam keluarga yang rendah terkait dengan keterbatasan lahan dan kepemilikan hewan atau ketergantungan yang tinggi dari jaringan negara pada hortikultura, khususnya tanaman pangan. Para pengamat akan terus menyebutkan fakta-fakta objektif langsung dari segala macam gerakan yang dilakukan di pedesaan wilayah desa Mootilango, terkait dengan prosedur yang dilakukan melalui aset pedesaan untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah, serta keuntungan daerah setempat. Konsekuensi dari penelitian ini adalah adanya program ini juga memiliki efek yang sesuai dengan efek normal dari Program upah untuk Dinaikkan. Efeknya adalah keterbukaan kelompok masyarakat desa Mootilango terhadap administrasi dasar dan latihan keuangan. Dimana keterbukaan ini tentunya menjadi salah satu faktor prinsip untuk maintainability di arena publik. Selain itu, keuntungan yang diperoleh oleh warga desa Mootilango yang terlibat adalah mereka terlibat, posisi tanah dan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga dapat meningkatkan daya beli dan jelas juga mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan, sehingga akan menaikkan daya beli masyarakat di tengah pandemic Covid-19.*

**Kata Kunci :** Pemberdayaan, Program Padat Karya Tunai desa , Masyarakat Desa

## ABSTRACT

*The efforts of the Public Agency to work on government assistance, rural networks and the nature of human existence, as well as poverty alleviation, were given the choice of four ministerial cooperatives, namely: Minister of Home Affairs (Number 140-8698 of 2017), Minister of Finance (Number 954/KMK.07/2017) , Ministry of Village (Number 116 of 2017), and PPN/Bapenas (Number 01/SKB/M.PPN/12/2017) concerning the Preparation and Strengthening of Approaches to Acceleration*

*of Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Population, with an emphasis on Money Concentration Work . With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Population, villages have the power to regulate and manage the interests of neighboring regions and participate in understanding the objectives of autonomy in view of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. villages, implementing rural development, improving rural areas, and strengthening rural areas. As pointed out by Ellis and Freeman in Prastyanti (2015) the cause of the many pockets of poverty in the province is low family salaries/income related to limited land and animal ownership or high dependence of the state network on horticulture, especially food crops. Observers will continue to mention direct objective facts of all kinds of movements carried out in the rural areas of Mootilango village, related to the procedures carried out through rural assets to further develop local government assistance, as well as local benefits. The consequence of this study is that the existence of this program also has an effect that corresponds to the normal effect of the Pay-to-Increase Program. The effect is the openness of the Mootilango village community group to basic administration and financial training. Where this openness is certainly one of the principle factors for maintainability in the public arena. In addition, the benefits obtained by the residents of Mootilango village who are involved are that they are involved, land and cash positions to meet their daily needs so as to increase purchasing power and obviously also reduce the unemployment rate in rural areas, so that it will increase the purchasing power of people in the middle Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Empowerment, Village Cash Intensive Program, Village Communities*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, terkait dengan kegagalan untuk mendapatkan secara finansial, sosial, strategis, dan mengambil bagian dalam kehidupan di mata publik, yang dilihat oleh jaringan negara, yang sejauh ini belum terselesaikan. Badan publik berusaha untuk mengurangi kemiskinan didesa dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 78 ayat (1) membaca: Pemajuan pedesaan dimaksudkan untuk mewujudkan bantuan pemerintah jaringan provinsi dan sifat kehidupan manusia serta keringanan kebutuhan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kantor desa dan yayasan pedesaan, peningkatan potensi keuangan lingkungan, dan pemanfaatan aset normal dan iklim yang dapat dikelola. Selama empat tahun terakhir (2015-2018) jumlah rencana keuangan desa terus berkembang secara keseluruhan dan berkesinambungan. (RAMA DIAN & FARID MARUF, 2019)

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang wilayah pedesaan, maka wilayah desa mempunyai kedudukan untuk menguasai dan mengurus kepentingan daerah sekitarnya dan ikut serta dalam memahami

kebebasan berkeyakinan dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini mengingat tenaga ahli di bidang penataan pedesaan, pelaksanaan pembangunan pedesaan, pengembangan wilayah pedesaan, dan penguatan wilayah pedesaan. Selama ini banyak pihak yang merasa bahwa berbagai program Pemerintah dalam menangani kemelaratan tidak terlalu banyak berbobot dan mubazir, mengingat proyek-proyek yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia kurang sejahtera dari keadaan berkekurangan, padahal yang diharapkan secara umum, itu membuat individu semakin lemah secara finansial. Hal ini dapat terjadi, karena bantuan yang diberikan oleh otoritas publik kepada daerah membuat daerah sangat bergantung pada otoritas publik, seperti Bantuan Uang Langsung (BLT). Memasuki tahun keempat menjalankan penataan wilayah pedesaan, perekonomian, dan kebutuhan masyarakat masih sangat tinggi. (Armoyu, 2013)

Pelaksanaan Kerja padat karya Tunai yang selanjutnya disingkat PKT adalah gerakan untuk mengikutsertakan warga miskin pedesaan, pengangguran, dan keluarga dengan pangan tidak berdaya yang bermanfaat dengan

mempertimbangkan penggunaan aset tetap, pekerjaan, dan inovasi terdekat untuk mengurangi kemelaratan, kenaikan gaji, dan mengurangi tingkat hambatan. PKT dilaksanakan melalui instrumen swakelola, fokus pada pekerjaan dan materi lingkungan, dengan harapan memperluas jaringan pembayaran negara.(RAMA DIAN & FARID MARUF, 2019)

## **KAJIAN PUSTAKA**

Konsep (PKT) Padat Karya Tunai adalah sebuah program dari pemerintah yang meliputi kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di tingkatan desa, terkhusus bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap, kegiatan ini menstimulus sumberdaya manusia dalam peningkatan perekonima, para pekerja , dalam rangak memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Merujuk pada Pasal 4 UU No : 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan desa, dimana desa merupakan obyek bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka memajukan perekonomian desa. Selain itu juga konsep pemberdayaan adalah prioritas utama dalam rangka memajukan kesejahteraan dalam masyarakat desa.(DIKA AMIR PRATAMA, 2016)

Pelaksanaan program eskalasi kerja ini diandalkan untuk membuka peluang posisi baru bagi daerah setempat, sehingga terjadi pemerataan keuangan di daerah pedesaan sekaligus untuk mengatasi disparitas. Program eskalasi pekerjaan tahun 2018 yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu dinilai memiliki opsi untuk menelan 263.646 tenaga ahli dengan kompensasi yang dibayarkan setiap hari mencapai Rp 2,4 triliun dari porsi all out sebesar Rp 11,24 triliun. Untuk kemajuan masyarakat desa, proyek-proyek serius pekerjaan tunai memasukkan, antara lain, program peningkatan kecepatan untuk pengembangan lebih lanjut penggunaan sistem air (P3TGAI), kegiatan dan dukungan sistem air (Over powered), peningkatan kerangka sosial dan keuangan lokal (PISEW), program penyediaan air minum berbasis kelompok masyarakat (Pamsimas), desinfeksi berbasis area lokal (Sanimas), pengembangan rumah perbaikan mandiri untuk jaringan berbayar rendah, dan dukungan rutin jalan.

Pada Rapat Biro Terbatas pada 3 November 2017, Presiden Joko Widodo telah mengajarkan bahwa dukungan streaming di kabupaten atau di desa dapat membuka pintu bisnis yang lebih luas dan mengurangi kemiskinan, dan aset pedesaan juga dapat diperkuat dengan proyek layanan/kelembagaan pedesaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kawasan penggerak yang dapat menjadi daya dorong utama perekonomian. Program tunai harus fokus pada aset terdekat, pekerjaan lingkungan dan inovasi kota terdekat. Pengerjaan proyek konsentrat pekerjaan tunai tidak boleh dilakukan dengan menggunakan pekerja proyek, namun mandiri oleh wilayah kota setempat dan 30 persen dari nilai tugas harus digunakan untuk membayar kompensasi bagi individu yang bekerja, dan harus dibayarkan setiap hari atau minggu setelahnya. pekan. Proyek serius pekerjaan tunai tidak hanya datang dari rencana keuangan pedesaan, tetapi juga penugasan rencana keuangan layanan/institusi untuk program yang ditingkatkan secara tunai.(Hasan & Muhammad, 2018)

Seperti yang diungkapkan oleh (Armoyu, 2013) Kemiskinan adalah apa yang terjadi dari kesulitan total, karena modal terbatas, informasi dan kemampuan rendah, kegunaan rendah, gaji rendah, standar konversi rendah untuk penciptaan orang miskin, dan kesempatan terbatas untuk mengambil bagian yang dikembangkan. (Arfianto & Balahmar, 2014) menyatakan bahwa salah satu spekulasi yang benar-benar sah tentang orang miskin adalah orang-orang yang tinggal di daerah provinsi, dengan pekerjaan utama di pertanian dan berbagai kegiatan yang terkait erat dengan mata uang konvensional (biasanya dilakukan bersama), mereka sebagian besar adalah kaum perempuan, jompo, janda tua, anak putus sekolah dan para pekerja atau buruh kasar yang tidak mempunyai pendapatan tetap.

Penguatan jaringan pedesaan terlihat beberapa sisi. Yang utama adalah, posisi daerah yang diartikan dalam berganning untuk memposisikan diri dalam rangka memberdayakan masyarakat. pedesaan tidak sekedar sebagai obyek untuk menerima bantuan dari pemerintah, akan tetapi lebih jauh lagi desa diminta mampu mengelola dan

memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada. tetapi dalam situasi sebagai subyek (pejabat ahli atau anggota) yang bertindak individual. Berganning posisi secara individu tidak mendatangkan kemaslahatan secara menyeluruh, akan tetapi hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Pembinaan dan memajukan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawab dari semua elemen dalam rangka memajukan ataupun mengatasi masalah kemiskinan desa yang semakin kompleks. Tugas ini memang agak terasa berat, ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemic covid 19. Akan tetapi komitmen suatu lembaga tetaplah menjadi prioritas dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di desa.(Endah, 2020)

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. (Cholisin, 2011)

## **METODE**

Jenis dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat observasi lapangan (Exploration Field), dimana peneliti diarahkan pada bidang eksplorasi atau lapangan dengan memperhatikan suatu keganjilan dalam keadaan yang logis. Sementara pandangan peneliti yang dipilih bersifat subjektif, khususnya penelitian yang menghasilkan informasi memukau sebagai kata-kata yang tersusun dan lisan dari individu-individu yang dapat dilihat. Dalam review kali ini, pembuat akan mengumpulkan informasi dengan turun langsung ke lapangan, artikel yang menjadi tujuan penelitian untuk berkonsentrasi serius tentang berbagai masalah yang terjadi. Para ahli akan secara bertahap menyebutkan fakta-fakta objektif langsung dari segala jenis pergerakan yang dilakukan di desa Mootilango, terkait dengan teknik yang dilakukan melalui aset desa untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah, serta keunggulan daerah setempat. (Dr.farida Nugrahani, 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dilihat dari hasil eksplorasi yang diperoleh, cenderung dilakukan penggambaran fase-fase penguatan daerah melalui program Kerja padat karya tunai di Desa Mootilango dengan menggunakan pendekatan konsep (Endah, 2020) yang terdiri dari tahap penyusunan (Commitment), tahap penilaian (Appraisal), tahap penyusunan program atau gerakan pilihan (Planning), tahap penetapan rencana kegiatan (Detailing), tahap pelaksanaan program atau tindakan (Execution), tahap penilaian (Penilaian), tahap akhir (Penarikan).

Penguatan Administrasi Kelompok Rakyat pedesaan memadukan Program pengelolaan keuangan desa yang Terkonsentrasi dengan

menyambut perwakilan dari setiap desa. Kemudian, pada saat itu Pemerintah desa Mootilango menginstruksikan bagi masyarakat desa mengenai proyek pembangunan desa yang kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat desa dalam membantu daya dukung program ini. Bagi masyarakat yang memiliki rekomendasi dapat langsung menyampaikan usulannya melalui RT/RW/Dusun terdekat, khususnya melalui kelompok desa atau komunitas kelompok tani, juga kepada BPD melalui Jaring Asmara dan selanjutnya LPM di desa Mootilango. (Nadir, 2013). Kepala desa motilango ketika kami wawancarai mengenai program padat karya beliau berkata:

*“program ini sangat bagus untuk mengembangkan masyarakat serta juga dapat meringankan kemiskinan di desa motingalo dengan adanya program ini maka masyarakat sangat terbantu hanya tinggal pengawasan yang perlu pemerintah tingkatkan untuk kesuksesan program ini”*

Setelah usul itu dianggap suatu kewajiban, barulah kemudian usul itu dibicarakan pada tingkat dusun. Kemudian, setelah musyawarah tingkat dusun tersebut, rekomendasi rapat musyawarah dusun difokuskan yang kemudian hasil rumusan itu dibawa ke tingkat musyawarah tingkat desa. Musyawarah yang dilaksanakan pada tingkatan desa memuat Pemikiran atau Rencana Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kemudian tahap berikutnya akan dilaksanakan yaitu Pemerintah desa membuat Kelompok kepanitiaan dimana akan bertanggung jawab langsung terhadap program ini. Tugas TPK ini adalah menyebarkan data ke daerah setempat. Strategi sosialisasi dengan penyambutan terhadap warga pedesaan, buruh lepas dan para tukang. Kemudian setelah dilaksanakan sosialisasi kepada penduduk desa setempat, panitia padat karya desa juga dipercaya mengumpulkan informasi mengenai individu-individu yang berkepentingan dengan program ini. Begitu pula pada jam sosialisasi, sambutan masyarakat setempat sangat tinggi dengan program yang di canangkan oleh pemerintah desa Mootilang Kabupaten Pohuwato Gorontalo, terbukti dengan banyaknya antusias masyarakat yang bergabung.

(Prasetya et al., 2018)

Dalam hal ini kepala desa yang kami wawancarai juga menyampaikan bahwa: *“pendekatan terhadap masyarakat tentu harus dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui program ini dengan cara adanya sosialisasi di balai desa guna untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan adanya program ini”*

Dalam tahap evaluasi ini, proposisi daerah yang telah diwajibkan pada tahap kesiapan harus dinilai, ada tiga penyelidikan untuk memutuskan program padat karya tunai yang akan diselesaikan, yang pertama adalah atap demonstratif yang dijatuhkan dari otoritas publik, untuk karakteristik ini adalah sebagai aset yang diberikan oleh otoritas publik kepada Pemerintah desa Mootilango. Kedua, ukuran kebutuhan program menyiratkan program prioritas diutamakan serta program apa untuk menjadi prioritas kemudian dalam pelaksanaan PKTD. Untuk menentukan sumber kebutuhan, dapat pula dibayangkan bahwa program kegiatan yang dilakukan masyarakat desa mootilango di decade awal menjadi program utama kebutuhan untuk dilakukan ditahun berikutnya. Apalagi tiga proyek yang berkesinampungan pada program kegiatan PKTD skala desa Mootilango, untuk kemudian seluruh program kegiatan padat karya tunai desa harus tertuang dalam RPJMD sesuai dengan visi dan misi daerah dan kepala desa, agar dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai dilapangan tidak memiliki kendala dan hambatan terhadap upah atau bajet yang akan diterima masyarakat. (Hulu et al., 2018)

Proses penjaminan kebutuhan dilaksanakan bersama Kelompok Sembilan berasal dari komponen aparat pemerintah desa Mootilango, khususnya kegiatan musyawarah desa yang terdiri dari progres dan siklus kesiapan rencana kegiatan perencanaan didesa Mootilango. seperti apa yang dikemukakan oleh (Santi Deliani Rahmawati, 2020) bahwa Jumlah rekomendasi pada masyarakat pedesaan ditentukan serta direncanakan pada bidang difokuskan kemudian berikutnya rencana apa yang menjadi prioritas, ini kemudian diserahkan pada keutamaan program tambahan dalam melebihi yang lainnya. Terlepas dari definisi kebutuhan pergerakan, rekomendasi daerah juga

dipisahkan ke dalam apakah latihan ini diingat untuk Aset desa, Bagian Aset desa, atau Pembayaran Unik program yang ada ditingkat desa. Program prioritas harus mempunyai arah kebijakan yang tepat sasaran agar Pemerintah desa Mootilango menjadikan PKTD sebagai skala prioritas pada lingkungan masyarakat. Mengenai siklus evaluasi di atas, sesuai dengan Peraturan Khusus 2018 Pemanfaatan Aset desa untuk Pekerjaan agar pendapatan masyarakat meningkat melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa. (DIKA AMIR PRATAMA, 2016)

Ini harus terlihat dari setiap tindakan harus menetapkan setidaknya 30% dari pekerjaan padat karya tunai desa Mootilango Kabupaten Pohuwato ini untuk membayar kompensasi kerja. Setiap Desa harus memenuhi kebutuhan ini. Jika desa tidak memenuhi, maka pada saat itu harus ada konsep alternative dengan melakukan perubahan sehingga prasyarat tersebut dapat terpenuhi. Desa Mootilango berpusat di sekitar 7 perbaikan infrastruktur yang terdiri dari pengembangan dan pembangunan 5 drainase, 1 perbaikan rembesan dan pengembangan struktur instruksi dan persiapan. Dalam menentukan kebutuhan tersebut, Kelompok 9 telah melalui tahapan evaluasi sesuai proposisi dan kebutuhan lingkungan setempat. Bagaimanapun juga kepastian pengajaran dan penyusunan struktur sebagai salah satu kebutuhan masih belum sungguh-sungguh, maka sebaiknya dalam interaksi evaluasi ini difokuskan pada program perbaikan-perbaikan pondasi atau program prioritas lain yang banyak melibatkan masyarakat di wilayah pedesaan secara menyeluruh. sejauh ini penguatan wilayah local desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKTD telah dianggarkan oleh pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa. (Arfianto & Balahmar, 2014).

Seperti halnya yang disampaikan kepala desa motilango: *“dengan adanya pemberian anggaran yang cukup guna untuk membantu program ini maka pemdes motilango juga telah membagi anggaran yang di bagi di saat penyusunan RPJM maka pemdes telah membagi anggaran desa untuk program padat karya tunai desa ini dan juga kegiatan ini sesuai dengan peraturan bupati*

*Pohuwato No 26 Tahun 2020.*

Pemerintah desa Mootilango memberikan informasih kepada warga sekitar untuk menyalurkan aspirasi dan rekomendasi terkait program peberdayaan. Usulan dari masyarakat tersebut setara dengan tahap perencanaan, khususnya rekomendasi dari dari musyawarah dusun atau aspirasi masyarakat pada tingkat paling terendah untuk mendapatkan program prioritas dalam pelaksanaan PKTD. Meski demikian, inklusi wilayah lokal dusun dalam usulan di desa Mootilango masih kurang. Ada beberapa penjelasan untuk ini, pertama karena tidak adanya pertemuan untuk afiliasi dengan masyarakat, beberapa kadus memiliki hubungan dalam keadaan mereka saat ini. Memang, bahkan dalam pertemuan yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa ataupun daerah, tidak semua masyarakat juga turut terlibat. Kedua, kelompok masyarakat Mootilango sendiri tidak terlalu dinamis dalam menyampaikan pandangan dan proposisinya, dengan tujuan agar individu-individu tertentu dapat menyampaikan rekomendasinya. (Mustanir et al., 2019)

Usulan yang berasal dari masyarakat hanya mengingat rekomendasi perbaikan tingkat kesejahteraan ataupun pemberdayaan secara umum. Tidak adanya proposisi yang mengarah pada perbaikan program pemberdayaan yang bertekad untuk melibatkan desa atau masyarakat setempat yang ditunjukkan dengan kapasitas mereka yang sebenarnya. Kemudian lagi, ada investasi desa dalam struktur yang berbeda, khususnya dengan adanya program pemberdayaan melalui kegiatan padat karya tunai desa. Perbaikan diri ini biasanya diselenggarakan oleh kadus yang saat ini sedang diciptakan iklimnya perubahan menuju kepada pemberdayaan seluruh masyarakat baik melalui padat karya tunai atau dengan program desa lainnya. Namun, sebagian besar program padat karya tunai desa dari alokasi dana desa memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka pengangguran ditingkat desa yang diakibatkan oleh pandemic covid 19.

Pada tahap ini spesialis perubahan membantu desa setempat dalam merencanakan dan memutuskan proyek yang dapat mengatasi masalah yang ada. Setelah mengetahui permasalahan yang

dihadapi oleh pertemuan skala prioritas, sehingga diperlukan perencanaan yang memadai untuk mengaktualisasik program tersebut. Program PKTD secara individu termasuk realisasi kompensasi terhadap pekerjaan dalam skala program yang ada di desa. Kepastian pembayaran gaji para pekerja ini sesuai standar Regime Fundamental Unit Cost, namun dalam pelaksanaannya di desa Mootilango di sesuaikan dengan HSPK yang tentunya melihat kondisi alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, khusus untuk tenaga terampil Rp. 80.000,00 dan jack of all trades associate yakni (Rp 65,000). Dalam menetapkan bahwa yang utama akan mendapatkan kompensasi dengan jumlah (Rp 79,000) dan upah semua mitra dagang Rp. 74,000.00. Hal yang penting adalah karena Pemerintah desa Mootilango merasa bahwa perbedaan kompensasi antara pekerja merupakan kewajaran yang ada ditingkatan desa.

Penyelesaian besaran upah yang diterima sebenarnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, namun para pekerja yang ditunjuk oleh desa dan telah mencapai kata sepakat juga sesuai arahan dari pemerintah desa yang mengubah upah buruh pembangunan di lingkungan pemerintah desa Mootilango di luar program ini. Pemerintah desa mootilango tidak mengungkapkan secara langsung bahwa ada pengaturan untuk HSPK sehingga pekerja setuju dengan alasan bahwa upahnya sesuai dengan upah buruh pembangunan seduai dengan kondisi alokasi dana desa. Sehubungan dengan angsuran upah biasanya dilakukan tujuh hari sekali berdasarkan kesepakatan bersama.(Prayitno et al., 2013)

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa mootilango terkait dengan upah dan jumlah pekerja terhadap program padat karya tunai yang dilaksanakan di desa.

*“Pembuatan lapangan olah raga dengan anggaran Rp. 120.000.000 dan mempekerjakan 34 orang tenaga kerja. Upah perhari sebesar Rp. 100.000 dibayar , dengan tempo pembayaran satu minggu kerja. Untuk proses penyelesaian sarana olah raga para pekerja membutuhkan 60 hari kerja sampai lapangan itu bias digunakan oleh masyarakat, untuk kegiatan Rehabiltasi*

*Penanaman magrov melibatkan sebanyak 187 orang terdiri 2 kelompok dan mekanisme pembayaran, per orang dibayar Rp.120.000 perhari. Untuk alokasi waktu kerja yakni 45 hari kerja. total anggaran dikegiatan ini adalah Rp. 480.000.000 anggaran dari pusat yang dimediasi oleh desa dalam rangka penyerapan tenaga kerja tahun 2020”*

Kehadiran program ini juga memiliki efek yang sesuai dengan efek normal Program pada karya tunai desa. Efeknya adalah keterbukaan masyarakat desa Mootilango terhadap administrasi penting dan pemanfaatan program ini untuk menghasilkan tambahan keguangan keluarga. Di mana keterbukaan ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu elemen utama untuk daya dukung di mata public dalam program pemberdayaan masyarakat desa mootilango. Demikian pula keuntungan yang diperoleh warga Mootilango yang terlibat langsung adalah mereka terlibat pada posisi sebagai pekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga mereka dapat membangun daya beli dan jelas juga mengurangi tingkat pengangguran di dalam masyarakat desa.

#### **KESMIMPULAN**

Program KPTD adalah salah satu program prioritas Dana Desa di Tahun 2020-2021. Pengerjaan PKTD tahun ini meliputi Pembangunan Sarana Olah Raga, Rumah Ibadah, rehabilitasi penanaman magrov. Program ini menjadi solusi di tengah pandemi untuk meningkatkan pendapatan warga desa, disamping manfaat pembangunan skala prioritas tetap berjalan, pendapatan warga desa pun mulai berangsur pulih, sehingga semua dapat terbantu dengan ada program ini. Saat ini program ini sementara berlangsung, selain Program PKTD, ada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang akan segera dikururkan pada bulan maret 2022 ini, semua program ini bertujuan sebagai program yang membantu perekonomian warga masyarakat Desa mootilango serta mewujudkan Program Utama Kementerian Desa dan PDTT yakni SDGs Desa .PKT dilaksanakan melalui komponen swakelola yang dananya berasal dari alokasi dana desa sesua dengan Peraturan bupati pohuwato No 26 Tahun 2020 yang berfokus pada pekerjaan dan materi lingkungan, dengan

harapan memperluas jaringan dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Armoyu, H. M. (2013). Pemberdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233.  
<https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- Cholisin. (2011). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011)*. 19–20.  
[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN\\_MASYARAKAT.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT.pdf)
- Dika Amir Pratama, W. (2016). Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *J+Plus Unesa* (Vol. 5, Issue 1).
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *1/ Pembangunan Ekonomi*.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146.  
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Mustanir, A., Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Entrepreneurship Community Empowerment. *Jurnal, February*, 1–14.  
[https://www.researchgate.net/publication/331311483\\_Pemberdayaan\\_Masyarakat\\_Kewirausahaan](https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan)
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013.  
<https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Prasetya, E. P., Abdulrahman, & Rahmalia, F. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan Dan Kreatifitas. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 19–25. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/article/view/69>
- Prayitno, U. S., Si, M., Grafika, A., Martiany, D., & Fahham, A. M. (2013). *Diterbitkan oleh : RAMA DIAN, T., & FARID MARUF, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*. *Publika*, 7(4).
- Santi Deliani Rahmawati, H. S. (2020). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 3(2017), 54–67.*  
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>